



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SALINAN

Jalan Bintang No. ☎(0421) 923859, Fax. : (0421) 924804,
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 04.2/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan pelaksanaan administrasi Pertanggungjawaban Keuangan dan Sistem Informasi Pengadaan Logistik Pemilu pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2018;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659288/2017, tanggal 7 Desember 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang pada Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019.

Nama : **AWIS BAMBANG, SE**

Jabatan : Staf KPU Kab. Pinrang

KEDUA : Tugas Operator SILOG sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan input data ke Silog;
2. Mengecek kembali data yang diinput dan melaporkan pengisian data kepemimpinan;
3. Melakukan perubahan (editing) apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya;
4. Melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan system serta informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaan system tersebut; dan
5. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang sifatnya dikecualikan.

KETIGA : Uang honorarium dibebankan pada bagian anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2018, dan dibayarkan selama 6 (enam) bulan, pada waktu penyelenggaraan kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 3 Januari 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. Sekjend KPU RI, di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan di Pinrang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, di Pinrang;
5. **Pertinggal**